



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR :007/ 18 /Kpts-CRAHT/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR 007/16/Kpts-CRAHT/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANTAU
PEMERINTAHAN NAGARI KOLABORASI CAMAT-PENDAMPING DESA TAHUN 2023

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk penguatan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023, maka perlu dibentuk Tim Pantau Pemerintahan Nagari Kolaborasi Camat-Pendamping Desa yang selanjutnya disebut dengan Titah Komandan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:007/16/Kpts-CRAHT/2023 tentang Pembentukan Tim Pantau Pemerintahan Nagari Kolaborasi Camat-Pendamping Desa Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor:007/16/Kpts-CRAHT/2023 tentang Pembentukan Tim Pantau Pemerintahan Nagari Kolaborasi Camat-Pendamping Desa Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Titah Komandan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi pendampingan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan
2. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Camat tentang pelaksanaan tugas koordinasi pendampingan dan pemantauan Pemerintah Nagari.

KETIGA : Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat pembentukan Titah Komandan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Latar Belakang Pembentukan Titah Komandan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah memerintahkan Camat untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (selanjutnya Desa disebut Nagari. Hal ini didasari masih banyaknya Nagari-Bagari yang tidak tertib administrasi sehingga mengalami keterlambatan pelaporan keuangan Nagari kepada Camat. Oleh sebab itu Camat perlu menemukan strategi pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Salah satu strategi yang diambil adalah dengan memaksimalkan peran Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan

membentuk Tim Pantau Nagari. Tim tersebut terdiri dari PD PLD dan Seksi Pemerintahan Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan yang bertugas memantau kegiatan Nagari dan melaporkan kepada Camat.

2. Tujuan Pembentukan Titah Komandan

Memaksimalkan tugas Camat melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang berada di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yaitu 10 (sepuluh) Nagari yaitu: Nagari Sungai Gambir Sako Tapan, Nagari Limau Purut Tapan, Nagari Talang Balarik Tapan, Nagari Tebing Tinggi Tapan, Nagari Binjai Tapan, Nagari Kampung Tengah Tapan, Nagari Sungai Pinang Tapan, Nagari Talang Koto Pulai Tapan, Nagari Simpang Gunung Tapan dan Nagari Kubu Tapan.

3. Manfaat Pembentukan Titah Komandan

Camat dapat melakukan tugas dengan maksimal dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang berada di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yaitu 10 (sepuluh) Nagari yaitu: Nagari Sungai Gambir Sako Tapan, Nagari Limau Purut Tapan, Nagari Talang Balarik Tapan, Nagari Tebing Tinggi Tapan, Nagari Binjai Tapan, Nagari Kampung Tengah Tapan, Nagari Sungai Pinang Tapan, Nagari Talang Koto Pulai Tapan, Nagari Simpang Gunung Tapan dan Nagari Kubu Tapan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat tetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 3 Juli 2023

CAMAT,

AGNES DHENQ ARNAS, SSTP, MM
NIP. 199204152012061001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR: 007/ 16 / Kpts-CRAHT/ 2023
TANGGAL 3 JULI 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR: 007/16/Kpts-CRAHT/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANTAU
PEMERINTAHAN NAGARI KOLABORASI CAMAT-PENDAMPING DESA TAHUN 2023.

Tim Pantau Pemerintahan Nagari Kolaborasi Camat-Pendamping Desa Tahun 2023
(TITAH KOMANDAN)

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	AGNES DHENO ARNAS,SSTP,MM	CAMAT	KETUA
2.	DENI SUSILA, SE,MM	KASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
3.	AGUS SUBARKAH, ST	PENDAMPING DESA	ANGGOTA
4.	SILVIA MARTA, S.Pd	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA
5.	EPIRAWATI, SP	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA
6.	DEDI ARIYANTO	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA


CAMAT,
AGNES DHENO ARNAS,SSTP,MM
NIP. 199204152012061001